

## **PERLUASAN OBJEK GUGATAN DAN PERUBAHAN PROSEDUR BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Ade Hari Siswanto, Fitria Olivia  
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta  
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510  
ade.siswanto@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*This research aims to determine and analyze the expansion of lawsuit object in state administrative disputes and changes in procedural procedures at the State Administrative Court with the enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. This research method is descriptive normative research. The research was carried out using library research to obtain secondary data on primary, secondary and tertiary legal materials by means of document study. The research data were analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of this research are that there is an expansion of the object of lawsuits in state administration disputes, namely in the form of factual actions. There are administrative procedures that must be followed before filing a lawsuit against the State Administrative Court. Through Supreme Court regulations, it is stipulated that the time period for filing a lawsuit is from the receipt of the administrative decision.*

**Keywords :** lawsuits, administrative procedures, state administration dispute.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perluasan objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara dan perubahan prosedur beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan cara studi dokumen. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini yakni adanya perluasan objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara yakni berupa tindakan faktual. Adanya prosedur upaya administratif yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Melalui peraturan Mahkamah Agung, ditetapkan bahwa jangka waktu pengajuan gugatan ialah terhitung sejak diterimanya keputusan upaya administratif.

**Kata kunci :** gugatan, upaya administratif, sengketa tata usaha negara.

### **Pendahuluan**

Peradilan tata usaha negara memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara. E. Utrecht menyatakan bahwa sejak negara turut serta aktif dalam pergaulan kemasyarakatan, maka lapangan pekerjaan pemerintah semakin luas, termasuk ketika pemerintah menerbitkan suatu keputusan dimana keputusan tersebut dianggap merugikan, maka pengadilan tata usaha negara menjadi wadah untuk menguji keabsahan keputusan tersebut. Setidaknya Gagasan pembenturan peradilan tata usaha negara didasarkan hal hal sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mengamati penerapan kewenangan pejabat tata usaha negara sebagai Lembaga eksekutif, agar pemerintah tak melaksanakan hal-hal yang bisa membebani masyarakat.
2. Sebagai media untuk memecahkan permasalahan atau konflik antara masyarakat dengan pemerintah, yakni konflik yang terjadi akibat dari keputusan yang ditetapkan pemerintah namun dianggap menyimpang dari hak warga negara
3. Sebagai satu dari banyak fasilitas untuk tercapainya pemerintahan yang efisien,

bersih, berkompeten, dan dapat membawa hasil yang berguna (efektif), serta selalu menjalankan tugasnya dengan berdasar pada hukum yang ada. Atau dalam arti lain dapat diartikan bahwasanya Peradilan Tata Usaha Negara ini bisa menjadi salah satu tempat agar tercapainya pemerintahan yang berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik.

Pembentukan awal peradilan tata usaha negara di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gagasan pembentukan undang-undang sebagaimana diuraikan dalam konsideran yakni sebagai instrumen yang mengatur penyelesaian sengketa antara warga negara dengan badan atau pejabat atau tata usaha negara yang mengeluarkan suatu keputusan. Pada tahun 2004, guna menyelaraskan dengan perkembangan hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketiga undang-undang tersebut sama sama mengatur bahwa yang dapat menjadi objek gugatan tata usaha negara yakni suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek gugatan dikenal dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

Lahirnya ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah merubah secara radikal terkait objek gugatan dan proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Berdasarkan ketentuan tersebut diatur adanya perluasan yang menjadi objek gugatan tata usaha negara.

Menurut ketentuan terdahulu objek gugatan telah diatur secara limitatif yakni suatu keputusan tata usaha yang bersifat konkret, individual, dan final yang berarti hanya keputusan pejabat tata usaha negara secara tertulis sajalah yang dapat dijadikan objek sengketa. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur lebih jauh mengenai objek gugatan, yakni suatu tindak faktual pemerintah juga dapat menjadi objek gugatan tata usaha negara.

Ditinjau dari proses penyelesaian sengketa tata usaha negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa warga negara yang hendak mengajukan gugatan tata usaha negara maka terlebih dahulu harus menempuh upaya administratif yang telah ditentukan. Hal ini kemudian berimplikasi terhadap jatuh tempo perhitungan waktu pengajuan gugatan yang berubah sejak terbitnya keputusan tata usaha negara.

Berdasarkan uraian tersebut penulis akan mengkaji terkait Perluasan Objek Gugatan dan Perubahan Tatacara Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimanakah perluasan objek gugatan tata usaha negara serta prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ?
2. Bagaimanakah Mahkamah Agung memberikan petunjuk bagi hakim pada pengadilan tata usaha negara terhadap perluasan objek sengketa dan perubahan prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ?

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Metode normatif yakni penelitian dengan pendekatan pada data sekunder untuk mengkaji asas-asas hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan terhadap hukum

yang normatif mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan data sekunder yang mencakup:

1. Bahan hukum primer, berupa putusan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah hukum administrasi negara dan hukum acara tata usaha negara.
2. Bahan hukum sekunder yaitu, penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa buku-buku, doktrin, tulisan-tulisan yang dimuat di internet, makalah dalam seminar dan bahan lainnya.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum. Data sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu pengambilan data yang berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur, karya ilmiah sarjana dan dokumen-dokumen yang berkaitan hukum acara tata usaha negara dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti untuk selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Perluasan Objek Gugatan Tata Usaha Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**

Merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara jelas diatur dalam Pasal 1 angka 3 bahwa yang dimaksud keputusan tata usaha negara ialah "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;"

Sejalan dengan itu Pasal 1 angka 4 menyatakan sengketa tata usaha negara ialah "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara

antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa yang menjadi objek sengketa tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual dan final.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengubah secara fundamental makna dari keputusan tata usaha negara. Sebagaimana Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan,

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."

Butir a pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa keputusan tata usaha negara bukan hanya penetapan tertulis, namun termasuk juga tindakan faktual yang dilakukan pemerintah. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau

tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Hingga saat ini sudah banyak gugatan atas tindakan faktual pemerintah di pengadilan tata usaha negara, diantaranya :

1. Tindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pemblokiran internet di wilayah Provinsi Papua.

Pada pertengahan Agustus tahun 2019, pemerintah melakukan pemblokiran internet di beberapa wilayah papua. Terhadap tindakan tersebut beberapa pihak mengklaim telah mengalami kerugian, diantaranya jurnalis yang menyatakan bahwa pelambatan dan pemutusan internet di Papua telah melanggar beberapa ketentuan hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 yang mengatur kebebasan mencari, menerima, serta memberi informasi.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.Jkt Tanggal 3 Juni 2020 majelis hakim menyatakan pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dianggap telah menyalahi sejumlah ketentuan perundang-undangan, antara lain Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi dasar hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika memperlambat dan memblokir internet.

2. Tindakan Jaksa Agung berupa Pernyataan atas Kasus Semanggi I dan II Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah mengeluarkan pernyataan bahwa kasus semanggi I dan II bukanlah pelanggaran HAM Berat.

Pernyataan ini kemudian dianggap sebagai tindakan faktual yang melawan hukum. Keluarga korban semanggi I dan II kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan objek gugatan pernyataan Jaksa Agung yang merupakan tindakan faktual. Berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.Jkt tertanggal 4 November 2020, Jaksa Agung dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pernyataannya terhadap kasus Semanggi I dan II.

## **Perubahan Prosedur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara**

Prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengubah secara fundamental terkait prosedur tersebut. Bagi yang merasa dirugikan atas adanya keputusan tata usaha negara tidak dapat secara langsung mengajukan gugatan, melainkan harus menempuh proses administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurut Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ada dua upaya administratif yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, yakni keberatan dan banding. Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, prosedur keberatan yakni:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkankannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Hasil upaya keberatan yang belum memberikan keadilan maka dapat ditempuh upaya banding administratif. Menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, prosedur banding administratif yakni,

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai

dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Seseorang atau badan hukum yang telah menempuh upaya banding administratif namun belum merasa mendapatkan keadilan, berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan."

### **Petunjuk Mahkamah Agung dalam Menyikapi Keberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang Merubah dan Menambah Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara**

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016 Bagian Rumusan Kamar PTUN dalam Angka 1 memberikan petunjuk terkait Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).
- c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

### **Perluasan Objek Gugatan/ Permohonan**

Dalam Angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016 Bagian Rumusan Kamar PTUN memberikan petunjuk terkait Perubahan paradigma beracara di Peradilan

Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

- i. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:
  - 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.
  - 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.
  - 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).
  - 4) Bersifat:
    - a. Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).
    - b. Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
    - c. Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).
  - 5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).
  - 6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).
- ii. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif Positif
- iii. Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

**Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (UU No. 30/2014 jo Angka 1 (huruf B) Rumusan Kamar PTUN Sema RI No. 2 Tahun 2016 jo Perma RI No. 2 Tahun 2019)**

Pasal 1 angka 8 UU No, 30/2014 berbunyi : “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

Angka 1 (huruf B) Rumusan Kamar PTUN Sema RI No. 2 Tahun 2016 menyebutkan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (selain gugatan atas keputusan TUN) adalah Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).

Bersadarkan hal tersebut MA menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Bahwa Sejak berlakunya UU No. 30/2014 maka terjadi pergeseran kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolut) dimana sebelumnya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pemerintah/Penguasa adalah kewenangan Pengadilan Negeri dengan diundangkan UU No. 30/2014 PMH pemerintah/Penguasa menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

**Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif Positif (Pasal 53 UU No. 30/2014 Jo Perma RI No. 8 Tahun 2017).**

“Fiktif” dimaknai dalam tata usaha negara adalah Sikap pejabat tata usaha negara yang tidak mengeluarkan keputusan atau tidak melakukan perbuatan. Dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 (UU PTUN) dikenal istilah “Fiktif Negatif” yang artinya pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mengeluarkan

keputusan dianggap mengeluarkan Keputusan TUN berupa penolakan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan:

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat(2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak di terimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Bahwa dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 paradigma Fiktif Negatif dalam UU PTUN dirubah/dimaknai menjadi Fiktif Positif yang artinya Apabila pejabat Tun tidak mengeluarkan Keputusan atau melakukan perbuatan dalam batas waktu yang ditetapkan undang undang maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Jika dalam batas waktu sebagaimana 10 hari kerja tersebut Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Bahwa Fiktif Positif berupa permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum ini wajib diajukan permohonan Ke PTUN untuk memperoleh putusan.

Fiktif Positif diatur dalam Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 yang berbunyi:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Sedangkan Hukum Acara mengajukan Permohonan Fiktif Positif ke PTUN diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan keputusan Dan/Atau Tindakan badan Atau Pejabat Pemerintahan

### **Batas waktu Mengajukan gugatan PTUN**

Adanya dualisme peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara menimbulkan pertanyaan, apakah jangka waktu 90 (Sembilan puluh hari) mengajukan gugatan itu tetap terhitung sejak diterima atau diumumkan keputusan tata usaha negara sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara atau terhitung setelah proses upaya administratif selesai? Hal ini mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih berlaku hingga kini.

Menjawab persoalan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 dinyatakan bahwa "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah memberikan perubahan dalam rezim hukum acara tata usaha negara. Diantaranya objek gugatan yang diperluas serta upaya administratif yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan. Adanya dualisme peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara telah dijawab oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, termasuk jangka waktu pengajuan gugatan tata usaha negara yang terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administrative diterima.

### **Daftar Pustaka**

E. Utrecht, 1998, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas

<https://news.detik.com/berita/d-5242047/duduk-perkara-jaksa-agung-kalah-digugat-soal-peristiwa-semanggi-i-ii>, diakses pada 14 September 2023

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603150311-20-509478/kronologi-blokir-internet-papua-berujung-vonis-untuk-jokowi>, diakses pada 14 September 2023

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Bagian Rumusan Kamar PTUN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Wijaya, Endra. *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: LHI, 2011